



Buku Pedoman Umum
AKADEMIK

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
JAMBATAN BULAN**

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Saya sangat berterima kasih kepada bagian akademik yang telah menerbitkan buku revisi Prosedur Standar Operasional Akademik STIE Jambatan Bulan ini yang disesuaikan dengan perkembangan kurikulum STIE JB.

Buku ini akan sangat berguna bagi segenap sivitas akademika dalam rangka pemahaman terhadap sejumlah prosedur penyelenggaraan pendidikan di STIE Jambatan Bulan sehingga semua proses penyelenggaraan pendidikan yang sistematis dan profesional dapat berjalan dengan baik, dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan pendidikan STIE Jambatan Bulan.

Kepada para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di STIE Jambatan Bulan, saya berharap, supaya memperhatikan dengan cermat setiap isi dari buku PSO ini sehingga dapat menyesuaikan diri dengan sistem administrasi dan tatanan penyelenggaraan pendidikan di STIE Jambatan Bulan.

Kepada para dosen khususnya kepada para dosen pejabat struktural dan para penasehat akademik agar memahami seutuhnya PSO akademik ini demi proses penyelenggaraan pendidikan taat pada koridor aturan, sistem dan sasaran pencapaian.

Di akhir pedoman akademik ini, terdapat Kuesioner Evaluasi Proses Pembelajaran untuk setiap dosen mata kuliah, yang akan diisi oleh setiap mahasiswa pada setiap akhir semester, yang akan menjadi bahan evaluasi yang sangat berguna untuk peningkatan mutu pelayanan pembelajaran yang dipimpinnya.

Akhirnya, saya menyadari, tentunya PSO ini masih mengalami berbagai kelemahan, tetapi harus diyakini pula bahwa berawal dari kekuranganlah kita menata kesempurnaan. Untuk itu, kepada tim penyusun buku ini yang dikoordinasi oleh bidang akademik, teruskan mengembangkan PSO ini demi peningkatan profesionalisme penyelenggaraan pendidikan di STIE Jambatan Bulan.

Timika, Agustus 2022
Ketua STIE Jambatan Bulan

Tharsisius Pabendon, S.E., M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. TENTANG STIE JAMBATAN BULAN	1
1. PERKEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI STIE JAMBATAN BULAN	1
2. AZAS, CIRI, VISI, MISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN STIE JAMBATAN BULAN	2
3. LAMBANG STIE JAMBATAN BULAN TIMIKA	4
4. MARS STIE JAMBATAN BULAN	5
5. TATA BUSANA DAN UPACARA AKADEMIK STIE JB	5
6. STRUKTUR ORGANISASI STIE JAMBATAN BULAN	6
BAB II. PERATURAN AKADEMIK	7
1. SISTEM PENDIDIKAN	7
2. BEBERAPA PENGERTIAN	7
3. TUJUAN SISTEM KREDIT SEMESTER	8
4. BEBAN STUDI MAHASISWA	8
5. PROGRAM JENJANG PENDIDIKAN	9
6. KURIKULUM	10
7. ADMISI	10
8. READMISI	12
9. HER REGISTRASI	12
10. KELUAR DAN PINDAH	12
11. ALIH JURUSAN DAN ALIH PROGRAM	13
12. CUTI STUDI (BERHENTI SEMENTARA	13
13. JADWAL DAN PENGATURAN MATA KULIAH	13
14. KULIAH, ASISTENSI, PRAKTIKUM DAN PRESENSI	14
15. TATA NILAI	14

16. PENILAIAN PRESTASI STUDI MAHASISWA	14
17. EVALUASI KEBERHASILAN, EVALUASI PROGRAM DAN PREDIKAT LULUS	15
18. PERINGATAN	16
19. SANKSI AKADEMIK	16
20. TATA TERTIB PERKULIAHAN/PRAKTIKUM	17
21. DENDA MAHASISWA	17
22. PENASEHAT AKADEMIK DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA)	17
23. LAIN-LAIN	18
PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA	
STIE JAMBATAN BULAN	19
A. Hak Mahasiswa	19
B. Kewajiban Mahasiswa	19
C. Larangan-larangan Mahasiswa	19
D. Sanksi	20

BAB I

TENTANG STIE JAMBATAN BULAN

1. SEJARAH SINGKAT PERKEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI STIE JAMBATAN BULAN

Dengan berkembangnya Kabupaten Mimika sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Papua, sangat dibutuhkan lembaga-lembaga pendidikan profesional yang mampu membentuk putra-purtri bangsa ini, khususnya di Kabupaten Mimika, menjadi sumberdaya-sumberdaya manusia andal pelaku pembangunan yang kreatif dan inovatif sehingga mereka sendirilah yang menjadi subjek pelaku bagi kemajuan daerahnya. Mereka harus mampu menjadi kreator dan inovator ulung sehingga mereka tidak terhimpit dalam ketatnya persaingan di zaman yang terus mengalami metamorfosis dengan begitu cepat.

Untuk membentuk sosok-sosok tangguh pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud di atas, dibutuhkan sistem pengembangan sumber daya manusia yang terencana, terarah, serta benar-benar mampu mengikuti tuntutan mutu sesuai perkembangan zaman.

Atas dasar pemikiran di atas, Yayasan Jambatan Bulan mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan, yang secara resmi berdiri pada tanggal 7 Februari 2001 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 08/D/O/2001, dengan 2 (dua) program studi yaitu Program Studi Ekonomi Pembangunan jenjang Strata Satu dan Program Studi Keuangan dan Perbankan jenjang Diploma Tiga. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 2018 Program Studi Keuangan dan Perbankan jenjang Diploma Tiga berubah nama menjadi Program Studi Manajemen Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1111/KPT/I/2018 tentang Nomenklatur Program Studi.

Seiring perkembangan STIE Jambatan Bulan serta tuntutan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, pada tahun 2022, Yayasan Jambatan Bulan melakukan pengajuan pendirian Program Studi Akuntansi, jenjang Strata Satu, dan Program Studi Manajemen, jenjang Strata Satu, kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Setelah melalui penilaian kelayakan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, diterbitkan Surat Keputusan Pendirian Program Studi Akuntansi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nomor 7366/SK/BAN-PT/Ak.P/S/X/2022, tertanggal 12 Oktober 2022., dan disusul dengan pendirian Program Studi Manajemen berdasarkan Surat Keputusan Nomor 7367/SK/BAN-PT/Ak.P/S/X/2022, tertanggal 12 Oktober 2022.

Dengan demikian, saat ini, STIE Jambatan Bulan menjalankan 4 program studi yaitu Program Studi Ekonomi Pembangunan jenjang Strata Satu, Program Studi Manajemen Keuangan jenjang Diploma Tiga, Program Studi Akuntansi jenjang Strata Satu, dan Program Studi Manajemen jenjang Strata Satu.

Melalui pengelolaan sistem pendidikan dan pembelajaran serta sistem organisasi yang profesional, ke depan, STIE Jambatan Bulan diarahkan menjadi salah satu perguruan tinggi terkemuka dan sangat maju serta dikenal luas di tingkat nasional dan global dalam menghasilkan lulusan-lulusan yang kritis dan ulet, serta mampu membangun relasi yang produktif.

STIE Jambatan Bulan juga terus membenahi diri untuk mengembangkan kemampuan dalam menghasilkan karya-karya hasil riset dan pengabdian masyarakat yang dipublikasikan secara nasional dan internasional sehingga sungguh menjadi lembaga produsen ilmu pengetahuan yang bermutu dan produktif.

2. AZAS, CIRI, VISI, MISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN STIE JAMBATAN BULAN

2.1. Pendidikan di STIE Jambatan Bulan berazaskan Pancasila dan UUD 1945.

2.2. STIE Jambatan Bulan bersifat terbuka bagi seluruh Warga Negara Indonesia, dengan sifat khas sebagai berikut:

2.2.1. STIE Jambatan Bulan menjunjung tinggi kebebasan ilmiah yang bermakna kebebasan untuk menyebarluaskan dan memajukan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

2.2.2. STIE Jambatan Bulan menjunjung tinggi kebebasan mimbar yang berarti kebebasan mengemukakan pendapat serta paham dalam lingkungan perguruan tinggi dalam bentuk ceramah, diskusi dan kegiatan ilmiah lainnya.

2.2.3. STIE Jambatan Bulan menjunjung tinggi kebebasan ilmiah dan kebebasan mimbar yang mengandung maksud ilmu amaliah dan amal ilmiah tidak boleh mengganggu stabilitas keamanan negara.

2.2.4. STIE Jambatan Bulan menjunjung tinggi etik akademis yang berarti menghargai hakekat masing-masing ilmu, tata cara pemikiran, penulisan dan diskusi menurut metode ilmiah.

2.2.5. STIE Jambatan Bulan memiliki kerangka pendidikan sesuai SNI/IKTI yang terdiri dari tiga dimensi kompetensi, yaitu dimensi sikap, dimensi keterampilan dan dimensi pengetahuan

a. *Dimensi Sikap*, merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

b. *Dimensi Pengetahuan* mencakup penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

c. *Dimensi Keterampilan* mencakup kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:

a) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.

- b) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

2.3 Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan STIE Jambatan Bulan:

2.3.1 Visi STIE Jambatan Bulan 2016-2026, yaitu: **“Lulusan Yang Kritis dan Ulet Dikenal Luas di Tingkat Lokal dan Nasional”**.

Visi pengembangan STIE JB sampai tahun 2016-2026 sebagaimana tertulis di atas ditetapkan dengan pertimbangan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumberdaya manusia yang visioner yaitu memiliki kemampuan membaca peluang serta kemampuan mengambil tindakan yang taktis dan strategis untuk memanfaatkan peluang. Kemampuan ini dalam visi disebut sebagai “kritis” (mampu berpikir dan bertindak kritis). Namun demikian, sumberdaya manusia yang kritis harus pula didukung oleh daya tahan terhadap ketatnya tekanan persaingan serta tantangan-tantangan lainnya baik yang bersifat alamiah maupun non alamiah. Kemampuan ini dalam visi disebut sebagai “ulet”.

2.3.2. Misi STIE Jambatan Bulan:

Adapun misi pengembangan STIE Jambatan Bulan periode 2016-2026 yaitu:

- a. Melahirkan sumberdaya manusia yang berkualifikasi:
 - a) Beriman dan bertaqwa kepada TYME yang menjiwai semangat toleransi.
 - b) Mampu mengikuti perkembangan serta mengelola informasi sebagai bagian dari budaya belajar.
 - c) Mampu berpikir dan bertindak rasional, taktis dan strategis dalam mencari dan memanfaatkan peluang.
 - d) Mampu berpikir dan bertindak demokratis sebagai wujud kematangan pribadi.
 - e) Tidak mudah putus asa dalam membangun ide kreatif, inovatif, dan asli.
- b. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bernilai relevansi kuat dengan tuntutan zaman.

2.3.3. Tujuan Pendidikan STIE Jambatan Bulan:

Mencermati karakter wilayah Kabupaten Mimika serta tuntutan kompetensi lulusan PT secara umum pada masa kini dan ke depan, pengembangan STIE Jambatan Bulan diarahkan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Mimika serta, dalam waktu yang bersamaan, dapat menciptakan lulusan yang memiliki daya saing nasional dan global. Berbagai tuntutan pemenuhan dimaksud di atas diyakini akan dapat diatasi melalui pewujudan Visi dan Misi sebagaimana telah ditetapkan. Terkait upaya mewujudkan Visi dan Misi dimaksud, sejumlah tujuan strategis ditetapkan sebagai berikut:

- a. Menyediakan layanan proses pendidikan dan pembelajaran pendidikan tinggi yang bermutu yang secara nyata mampu membentuk sosok setiap mahasiswa sebagai manusia-manusia yang senantiasa memiliki keinginan kuat untuk belajar melalui berbagai media pembelajaran dan pendidikan.
- b. Menciptakan lembaga pendidikan dan pembelajaran yang dapat menunjukkan berbagai hasil karya nyata yang merefleksikan kemampuan para lulusan melakukan kajian teknis ilmiah berdasarkan pemahaman yang baik pada aspek ilmu pengetahuan.
- c. Mewujudkan berbagai Unit Pelaksana Teknis pendukung pendidikan dan pembelajaran yang secara nyata mampu menciptakan nilai lebih pada diri setiap mahasiswa serta meningkatkan daya saing lulusan di tengah-tengah masyarakat.
- d. Menghasilkan tenaga sumberdaya manusia yang mampu menyebarkan nilai-nilai kebaikan yang mendukung kehidupan bersama serta keawetan lingkungan hidup

3. LAMBANG SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) JAMBATAN BULAN

Lambang STIE Jambatan Bulan berbentuk lingkaran, di tengahnya tergambar obor menyala di antara padi dan kapas dalam lingkaran tangga cakrawala dengan bintang di puncak cakrawala dan tulisan Timika yang menjadi landasan berpijak.



Makna dan landasan filosofis lambang:

Obor menyala melambangkan semangat STIE Jambatan bulan yang tidak pernah padam dalam pengabdianannya mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Padi dan kapas melambangkan kekayaan alam Indonesia yang penuh harapan yang merupakan tantangan untuk dikaji, diteliti, diolah untuk kesejahteraan umat manusia Indonesia.

Tangga cakrawala melambangkan perjuangan yang tidak kenal lelah untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan STIE Jambatan Bulan.

Bintang di puncak tangga cakrawala melambangkan cita-cita mulia dan luhur STIE Jambatan Bulan yang termuat dalam Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan STIE Jambatan Bulan.

Tulisan Timika pada pita yang merupakan landasan berpijak melambangkan Tanah Air Indonesia yang merupakan tempat dan tujuan STIE Jambatan Bulan mengabdikan diri.

4. MARS

Mars STIE Jambatan Bulan adalah lagu-lagu resmi yang diperdengarkan pada upacara-upacara resmi STIE Jambatan Bulan.

MARS STIE JAMBATAN BULAN

Do = C, 2/4

Cipt. : Eduard P.

3 .4| 5 3| 6 5| 6 .7 1 2| 1 5 | 0 5 5 .3| 3 2 | 1 7.2| 2 1| 1 .7 6 .5| 5 .|
 Kami war-ga STIE Jam-ba- tan Bu-lan Me - laksanakan amanat mulia bagi Neg- ri

0 2 2 3| 4 . | 4 7 6 5| 6 . | 0 2 2 3| 4 6 | 7 1 . 2| 3 . | 0
 Pancasi - la landasannya di bawah panji per - satu-an

3 .4| 5 3| 6 5| 6 .7 1 2| 1 5 | 0 5 5 .3| 3 2 | 1 7.2| 2 1| 1 .7 6 .5| 5 .|
 Kami siap se dia men - ja - di te - ladan ber kepri badian berakal budi nan pedu - li

0 2 2 3| 4 . | 4 7 6 5| 6 . | 0 2 2 3| 4 6 | 7 1 . 2| 1 . |
 Berwawasan keilmu - an teguh da lam ke be - na - ran.

0 0 1| 7 7 | 7 . 6| 7 1 7 6 | 7 1 6 | 6 0 1| 7 7 | 7 . 6 | 7 1 7 6| 7 1 2 | 2 | 0
 Ber sandar pa - da Yang I - la - hi Sang Maha gu - ru Kebi - jaksa - na - an

3 .4| 5 3| 6 5| 6 .7 1 2| 1 5 | 0 5 5 .3| 3 2 | 1 7.2| 2 1| 1 .7 6 .5| 5 .|
 Sa - tu Ci - vi - tas a - ka - de - mi - ka ber - jan - ji 'tuk s'lalu se - ti - a dalam kar - ya


0 2 2 3| 4 . | 4 7 6 5| 6 . | 0 2 2 3| 4 6 | 7 1 . 2| 1 . | 0 ||
 Memba - ngun masyarakat Jayalah STIE Jambatan Bulan

5. TATA BUSANA DAN UPACARA AKADEMIK

Tata upacara akademik, tata busana akademik dan tata cara penggunaannya di lingkungan STIE Jambatan Bulan akan ditetapkan dalam aturan tersendiri dengan keputusan ketua.

STRUKTUR ORGANISASI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI JAMBATAN BULAN



BAB II PERATURAN AKADEMIK

1. SISTEM PENDIDIKAN

a. Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran

Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran melalui Sistem Kredit Semester (SKS). Sistem Kredit Semester adalah penyelenggaraan pendidikan yang menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar, beban penyelenggara program lembaga pendidikan dalam satuan kredit. Satuan terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan yang harus diselenggarakan dalam suatu jenjang pendidikan disebut semester. Satu semester setara dengan 14-20 minggu kerja atau kegiatan akademik, termasuk di dalamnya beberapa minggu untuk berbagai kegiatan evaluasi.

b. Penerapan Kurikulum

Penerapan kurikulum STIE Jembatan Bulan didasarkan atas Kurikulum Nasional dan muatan lokal yang disesuaikan dengan tuntutan dunia kerja.

2. BEBERAPA PENGERTIAN

- 2.1. Kredit adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa dalam satuan waktu tertentu (semester) dan besarnya pengakuan atas keberhasilan mahasiswa.
- 2.2. Semester adalah satuan waktu yang terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program-program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan. Satu semester sama dengan 14 sampai 20 minggu kerja.
- 2.3. Satuan Kredit Semester
SKS adalah satuan untuk menyatakan besarnya program pendidikan dalam satu semester, dan dibedakan menjadi:
 - 2.3.1. Untuk satu satuan kredit semester (1 sks) setara dengan:
 - a. 50 menit kegiatan tatap muka terjadwal.
 - b. 60 menit kegiatan akademik mahasiswa yang terstruktur.
 - c. 60 menit kegiatan mahasiswa mandiri.
 - 2.3.2. Untuk praktikum, 1 satuan kredit semester (1 sks) setara dengan :
 - a. 100 menit kegiatan praktikum terjadwal
 - b. 60 menit kegiatan akademik mahasiswa yang terstruktur, serta
 - c. 60 menit kegiatan mahasiswa mandiri.
 - 2.3.3. Untuk kerja lapangan, satu satuan kredit semester (1 sks) setara dengan:
 - a. 200 menit kegiatan lapangan, dan
 - b. 60 menit kegiatan akademik terstruktur, serta
 - c. 60 menit kegiatan akademik mahasiswa mandiri.

3. TUJUAN SISTEM KREDIT SEMESTER

- 3.1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan studinya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- 3.2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam batas-batas tertentu untuk memilih kegiatan pendidikan sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan masing-masing.
- 2.3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melatih diri dalam mengorganisasi kegiatan-kegiatan secara efektif dan efisien.
- 2.4. Memudahkan penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

4. BEBAN STUDI INDEKS PRESTASI MAHASISWA

- 4.1. Besarnya beban program studi mahasiswa dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
- 4.2. Besarnya beban studi mahasiswa untuk tiap semester tergantung pada prestasi mahasiswa yang bersangkutan yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) (lihat tabel beban studi pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Pengambilan Mata Kuliah). Nilai IP diperoleh dari jumlah kualitas kumulatif dibagi dengan jumlah kredit kumulatif yang telah ditempuh dan dinyatakan dengan dua angka decimal. Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{IP Semester / IPKumulatif} = \frac{\text{Jumlah AKK (Angka Kualitas Kumulatif)}}{\text{Jumlah sks yang ditempuh}}$$

AKK = Hasil perkalian antar bobot nilai hasil evaluasi pembelajaran dengan sks mata kuliah yang bersangkutan.

Bobot Nilai: A = 4
B = 3
C = 2
D = 1
E = 0

Contoh perhitungan IP Semester dan IPK:

Semester I

Mata Kuliah	Nilai	SKS	AK	AKK
Agama	A	2	4	8
Pengantar Manajemen	B	3	3	9
Pengantar Ekonomi Makro	C	3	2	6
Pengantar Ekonomi Mikro	D	3	1	3
Pengantar Bisnis	E	3	0	0
Jumlah		14		26

IP Semester I = $26/14 = 1,86$

Semester II

Mata Kuliah	Nilai	SKS	AK	AKK
Ilmu Alamiah Dasar	A	2	4	8
Pengantar Ekonomi Pemb.	B	3	3	9
Perekonomian Indonesia	C	3	2	6
Matematika Ekonomi 2	D	3	1	3
Ekonomi Koperasi	D	3	1	3
Jumlah		14		29

IP Semester II = $29/14 = 2,07$

Catatan : AK = Angka Kualitas
AKK = Angka Kualitas Kumulatif

Perhitungan IPK:

Mata Kuliah	Nilai	SKS	AK	AKK
Agama	A	2	4	8
Pengantar Manajemen	B	3	3	9
Pengantar Ekonomi Makro	C	3	2	6
Pengantar Ekonomi Mikro	D	3	1	3
Pengantar Bisnis	E	3	0	0
Ilmu Alamiah Dasar	A	2	4	8
Pengantar Ekonomi Pemb.	B	3	3	9
Perekonomian Indonesia	C	3	2	6
Matematika Ekonomi 2	D	3	1	3
Ekonomi Koperasi	D	3	1	3
Jumlah		28		55

IPK = $\frac{55}{28} = 1,96$

5. PROGRAM DAN JENJANG PENDIDIKAN

5.1 Program pendidikan yang diselenggarakan yaitu meliputi:

5.1.1 Program Studi Ekonomi Pembangunan, jenjang Sarjana (S1).

Program Studi Ekonomi Pembangunan dibagi dalam 2 program konsentrasi yaitu Konsentrasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Konsentrasi Ekonomi Industri.

5.1.2 Program Studi Manajemen Keuangan, jenjang Diploma Tiga (DIII).

5.1.3 Program Studi Akuntansi Jenjang Sarjana (S1) dengan konsentrasi Ilmu Akuntansi.

- 5.1.4 Program Studi Manajemen Jenjang Sarjana (S1) dengan konsentrasi Manajemen Bisnis dan Manajemen Sumberdaya Manusia.

5.2 Jenjang Pendidikan

- 5.2.1 Program sarjana dengan kode S1 adalah jenjang gelar yang mempunyai beban studi minimal sebanyak 144 sks dengan lama studi 7 sampai dengan 14 semester.
- 5.2.2 Program Diploma Tiga dengan Kode D III adalah jenjang ke tiga program non gelar yang mempunyai beban studi minimal sebanyak 108 sks dengan lama studi 5 sampai dengan 10 semester.

6. KURIKULUM

- 6.1. Kurikulum STIE Jambatan Bulan disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Pendidikan Tinggi serta berdasarkan kebutuhan dunia kerja sesuai dengan perkembangan terkini.
- 6.2. Kelompok Matakuliah terdiri atas:
- 6.2.1. Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
MPK adalah kelompok kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
- 6.2.2. Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)
MKK adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan **landasan** penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
- 6.2.3. Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB)
MKB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang **bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.**
- 6.2.4. Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB)
MPB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk **sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.**
- 6.2.5. Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)
MBB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

7. ADMISI

- 7.1. Admisi Mahasiswa Baru
Calon mahasiswa dapat menjadi mahasiswa STIE Jambatan Bulan setelah memenuhi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus:

- 7.1.1. Syarat-syarat umum:
- a. Lulusan SMU, SMK, MA atau yang sederajat.
 - b. Membayar biaya pendaftaran.
 - c. Fotocopi Ijazah dan NEM/SKHUN SMA/SMK Sederajat yang telah dilegalisir sebanyak 2 (dua) lembar.
 - d. Fotocopi Kartu Keluarga 1 (satu) lembar
 - e. Fotocopi KTP 1 (satu) lembar
 - f. Menyerahkan formulir pendaftaran dan pas foto ukuran 3x4 (4 lembar), 4x6 (2 lembar).
 - g. Membawa ijazah dan NEM/SKHUN asli untuk pengecekan legalitas pada saat pendaftaran.
 - h. Mengikuti tes dan wawancara dan dinyatakan lulus.
 - i. Menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan dalam waktu yang telah ditentukan.
 - j. Surat izin belajar bagi calon mahasiswa yang sudah bekerja.

- 7.1.2. Syarat-syarat khusus:
Apabila diterima, bagi calon mahasiswa harus menyerahkan:
- a. Kartu Tes
 - b. Bukti registrasi pembayaran.

7.2. Admisi Mahasiswa Pindah Masuk

Mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain dapat diterima sebagai mahasiswa STIE Jambatan Bulan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 7.2.1. Status Program Studi dari Perguruan Tinggi asal minimal setingkat dengan status program studi yang dituju.
- 7.2.2. Mengajukan permohonan kepada Ketua STIE Jambatan Bulan dengan disertai:
- a. Foto Copy Ijazah / SKHUN SMU, SMK asal yang telah disahkan.
 - b. Menyerahkan transkrip nilai dari perguruan tinggi asal.
 - c. Menyerahkan surat pindah dari PT asal.
 - d. Menyerahkan sertifikat orientasi kampus dari PT asal.
 - e. Foto kopi SK akreditasi program studi dari PT asal.
 - f. Menyerahkan surat izin belajar bagi yang sudah bekerja.
 - g. Menyerahkan foto kopi KTP.
- 7.2.3. IP pada waktu masuk harus memenuhi syarat minimal yang ditentukan oleh STIE Jambatan Bulan yaitu IPK 2,50.
- 7.2.4. Telah menempuh proses perkuliahan dari PT asal maksimal 5 semester dan masih memungkinkan untuk menyelesaikan studi maksimal 14 semester.
- 7.2.5. Mahasiswa tersebut harus memenuhi syarat-syarat administrasi keuangan dengan rincian:
- a. Membayar biaya alih mata kuliah (sesuai aturan yang berlaku)
 - b. Membayar sumbangan pembangunan (sesuai aturan yang berlaku).
 - c. Mambayar SPP semester berjalan (sesuai aturan yang berlaku).

- 7.2.6. STIE Jambatan Bulan berhak menentukan mata kuliah dan kredit yang dapat dipindahkan ke STIE Jambatan Bulan yang ditentukan oleh Ketua Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 7.2.7. Kredit yang telah diterima ikut menentukan batas masa studi yaitu maksimal 14 semester.

8. READMISI

- 8.1 Mahasiswa non aktif yang dapat melakukan readmisi adalah mahasiswa yang non aktif 1 semester.
- 8.2 Mahasiswa yang tidak aktif dalam satu semester dikenakan sanksi (bentuk sanksi diatur tersendiri).
- 8.3 Mahasiswa yang tidak aktif dalam dua semester berturut-turut atau lebih dan 3 semester tidak berturut-turut, tidak dapat melakukan readmisi dan otomatis terdaftar sebagai mahasiswa DO.
- 8.4 Kredit yang telah diperoleh tetap berlaku sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 8.5 Semester yang mahasiswa tidak melakukan herregisterasi tetap dihitung dalam batas waktu studi, kecuali dengan status cuti akademik.

9. HER REGISTERASI

- 9.1 Tiap mahasiswa melakukan her-registerasi sebelum menjalani masa kuliah pada semester berikutnya.
- 9.2 Masa her- registerasi ditentukan dalam kalender akademik.
- 9.3 Her-registerasi tidak dapat dilakukan sesudah masa her-registerasi berakhir.
- 9.4. Her-registerasi dilakukan pada oleh mahasiswa melalui SIAKAD, setelah melakukan pembayaran biaya semester melalui virtual account/bank kerjasama.
- 9.5 Mahasiswa yang tidak melakukan her-registerasi tidak memperoleh pelayanan akademik.

10. KELUAR DAN PINDAH

10.1 Keluar

- 10.1.1 Mahasiswa yang keluar mengajukan permohonan keluar kepada ketua STIE dengan tembusan kepada ketua BPAAK dan ketua program studi untuk kemudian mendapatkan transkrip nilai yang disahkan oleh ketua program studi.
- 10.1.2 Permohonan keluar dilampiri surat keterangan:
 - a. Bebas dari segala kewajiban keuangan dari BPAUK.
 - b. Tidak memiliki pinjaman buku dari perpustakaan.
 - c. Penyelesaian hal lain yang dianggap perlu dari unit kerja terkait.
- 10.1.3 Bila permohonan keluar diajukan pada saat yang bersangkutan masih tercatat pada semester berjalan, maka semua mata kuliah yang sedang ditempuh dinyatakan gugur.
- 10.1.4 Mahasiswa yang keluar tanpa pemberitahuan tidak berhak mendapat keterangan apapun.

- 10.1.5 Mahasiswa dianggap keluar apabila:
- Keluar atas permohonan mahasiswa yang bersangkutan.
 - Dua semester berturut-turut atau lebih dan 3 semester tidak berturut-turut tidak melakukan her-registerasi.
 - Dikelurkan karena terkena sanksi dari STIE Jambatan Bulan.

10.2 Pindah

- 10.2.1 Mahasiswa yang ingin pindah harus mengajukan permohonan kepada Ketua STIE Jambatan Bulan melalui BPAAK dengan sepengetahuan dosen Pembimbing Akademik (PA), sehingga mahasiswa yang bersangkutan akan menerima Surat Pengantar ke Perguruan Tinggi yang dituju serta transkrip.
- 10.2.2 Permohonan pindah yang diajukan harus dilampiri surat keterangan:
- Bebas dari segala kewajiban keuangan dari BPAUK.
 - Bebas memiliki pinjaman buku dari perpustakaan.
 - Penyelesaian hal lain yang dianggap perlu dari unit kerja terkait.
- 10.2.3 Bila permohonan pindah yang diajukan pada saat yang bersangkutan masih tercatat pada semesater berjalan, maka semua mata kuliah yang sedang ditempuh dinyatakan gugur.

11. ALIH PROGRAM

- 11.1 Alih program dalam lingkungan STIE Jambatan Bulan atau PT lain dimungkinkan dari satu program lainnya sepanjang mempunyai status yang sama atau lebih tinggi.
- 11.2 Alih program dalam lingkungan STIE Jambatan Bulan atau PT lain dimungkinkan dari program sarjana ke program Diploma III atau dari D III ke program sarjana dengan persyaratan point 11.1

12. CUTI STUDI (BERHENTI SEMENTARA)

- 12.1 Cuti studi merupakan pengunduran diri sementara mahasiswa dari kegiatan akademik.
- 12.2 Cuti studi tidak diperhitungkan dalam masa studi.
- 12.3 Cuti studi tidak boleh dua semester berturut-turut atau tiga semester tidak berturut-turut.
- 12.4 Permohonan cuti studi diajukan kepada Ketua STIE Jambatan Bulan melalui Kepala BAAK setelah mendapat rekomendasi dari Pembimbing Akademik yang disertai alasan yang dapat diterima.
- 12.5 Permohonan cuti studi diajukan pada masa her-registerasi dan paling lambat pada masa penyesuaian mata kuliah.
- 12.6 Membayar biaya administrasi sebesar SPP dasar per semester.
- 12.7 Mahasiswa yang mengambil cuti studi tidak boleh mengambil mata kuliah maupun praktikum.
- 12.8 Cuti studi dapat diberikan kepada mahasiswa telah mengikuti kuliah efektif minimal dua semester kecuali dengan alasan khusus (misalnya sakit keras atau melahirkan atau kondisi darurat yang tidak dapat dihindari berdasarkan bukti yang dapat dipercaya).
- 12.9 Status cuti akademik kepada mahasiswa sesuai dengan skedule pembayaran yang diterbitkan oleh BAUK.

13. JADWAL DAN PENGATURAN MATA KULIAH

- 13.1 Jadwal kuliah dan penggunaan ruang kuliah/ ruang praktikum disusun oleh BAAK bekerja sama dengan Program Studi.
- 13.2 Jadwal ujian diatur oleh dosen pengampuh matakuliah sesuai dengan RPS.
- 13.3 Dalam Jadwal Kuliah dimuat antara lain:
 - a. Kode mata kuliah
 - b. Nama mata kuliah
 - c. Jumlah maksimum mahasiswa di dalam satu kelompok kelas paralel.
 - d. Hari dan Jam
 - e. Ruang yang digunakan.
 - f. Dosen pengasuh mata kuliah.
- 13.4 Jadwal kuliah diterbitkan paling lambat 1 minggu sebelum masa pembimbingan kontrak matakuliah.

14. KULIAH DAN PRESENSI.

- 14.1. Kuliah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- 14.2. Jika dosen/instruktur berhalangan pada kesempatan terjadwal, maka ia wajib:
 - a. Mengganti pada kesempatan lain jika dimungkinkan atau diisi dengan kegiatan lain yang terstruktur.
 - b. Memberitahukan hal tersebut kepada ketua Program Studi.
- 14.3 Presensi mahasiswa diperhitungkan sebagai syarat dalam pemberian nilai akhir sesuai dengan kontrak kuliah.

15. TATA NILAI

- 15.1. Tata Nilai bersifat terbuka, artinya:
 - 15.1.1 Mahasiswa berhak meminta penjelasan tugas akademik dan penjelasan penilaiannya.
 - 15.1.2 Dosen / instruktur wajib memberitahukan bobot penilaian setiap tugas atau ujian kepada mahasiswa pada setiap pemberian tugas/ujian.
 - 15.1.3 Dosen/ instruktur wajib memberitahukan bobot penilaian setiap kompetensi pada pertemuan kuliah dalam semester yang bersangkutan.
- 15.2. Penilaian yang digunakan dengan sistem PAP (Penilaian Acuan Patokan) dengan memberitahukan patokan (angka minimal) lulus, dengan ketentuan sebagai berikut:

Simbol	Nilai evaluasi bidang studi
A	85,00 – 100
B	75,00 – 84,99
C	65,00 – 74,99
D	45,00 – 64,99
E	0 – 44,99

- 15.2.1 Nilai yang dicapai seorang mahasiswa pada akhir semester ditentukan berdasarkan penilaian terhadap 4 kompetensi, tertib kerja dan kejujuran yang diperlihatkan mahasiswa sepanjang semester.
- 15.2.2 Nilai lulus setiap mata kuliah adalah A, B, C dan D.

- 15.2.3 Untuk matakuliah MPK disyaratkan harus lulus A atau B.
- 15.2.4 Jumlah mata kuliah yang memperoleh nilai D maksimal 2 mata kuliah.
- 15.2.5 Nilai E dinyatakan tidak lulus.

16. PENILAIAN PRESTASI STUDI MAHASISWA

- 16.1. Penilaian Prestasi studi mahasiswa dilakukan berdasarkan:
 - 16.1.1 Tugas kompetensi setiap pokok bahasan yang terdiri dari tugas kecil dan tugas besar.
 - 16.1.2 Nilai akhir merupakan kontribusi dari penilaian 4 aspek yakni keterampilan sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan.

ASPEK	Keterampilan Sikap	Keterampilan Umum	Keterampilan Khusus	Keterampilan
CAKUPAN INDIKATOR				
KONTRIBUSI SESUAI KONTRAK MATAKULIAH				

- 16.1.3 Sesuai dengan kontrak kuliah antara mahasiswa dan dosen matakuliah tanpa menghilangkan unsur-unsur pada poin 16.1.2 dan 16.1.3 di atas.
- 16.2 Prosedur penerbitan nilai akhir sebagai berikut:
 - 16.2.1 Penilaian dilakukan oleh dosen pengasuh matakuliah
 - 16.2.2 Pengimputan nilai di SIAKAD.
 - 16.2.3 Publikasi nilai di SIAKAD.
- 16.3 Bagi mahasiswa yang tidak hadir saat penugasan dan pengumpulan tugas kompetensi yang disebabkan oleh alasan-lasan tertentu, mengajukan bukti-bukti halangan yang sah dan autentik kepada dosen pengampuh.

17. EVALUASI KEBERHASILAN, EVALUASI PROGRAM DAN PREDIKAT LULUS

- 17.1 Evaluasi keberhasilan/penilaian prestasi mahasiswa dilaksanakan pada setiap semester yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang mencantumkan IP semester terakhir, IP Kumulatif, jumlah sks lulus dan maksimal beban sks semester berikut.
- 17.2 Evaluasi program
 - 17.2.1 Evaluasi program bagi mahasiswa dilakukan dalam tiga tahap:
 - a. Tahap pertama yaitu 2 semester pertama, mahasiswa diwajibkan mencapai minimal 24 kredit dengan IPK minimal 2.00.
 - b. Tahap kedua yaitu pada 4 semester pertama, mahasiswa diwajibkan sudah memperoleh minimal 48 kredit dengan IPK minimal 2.50.

- c. Tahap ketiga, pada akhir semester ke 10, mahasiswa diwajibkan sudah menyelesaikan program D III. Dan pada akhir semester 14, mahasiswa diwajibkan sudah menyelesaikan program sarjana.
- 17.2.2. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan butir a, b dan c di atas dinyatakan tidak mampu mengikuti kuliah di STIE Jambatan Bulan Timika dan akan dipinalti DO.

17.3 Ketentuan kelulusan.

17.3.1 Mahasiswa dinyatakan lulus dengan ketentuan:

- a. Telah mencapai kredit yang ditentukan.
- b. IPK minimal 2,50.
- c. Nilai D maksimal 2 dengan syarat IPK=2,75.
- d. Tidak ada nilai tidak lulus dan nilai mata kuliah MPK minimal B.

17.4. Predikat lulus bagi mahasiswa ditentukan sebagai berikut:

Indeks Prestasi Kumulatif	Predikat
0,09 – 2,49	Tidak lulus.
2,50 – 2,74	Lulus.
2,75– 2,99	Memuaskan.
3,00 – 3,74	Sangat Memuaskan.
3,75 – 4,00	Dengan Pujian.

18. PERINGATAN

- 18.1 BPAAK harus menyerahkan daftar mahasiswa yang perlu untuk diberi peringatan kepada Penasehat Akademik, Ketua Program Studi, dan Pimpinan STIE Jambatan Bulan.
- 18.2 Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi berkewajiban memperingatkan mahasiswa di bawah perwaliannya yang memperoleh IPK=2,00 atau lebih rendah pada semester 1 dan IPK= 2,50 atau lebih rendah pada semester 3.
- 18.3 Penasehat Akademik berkewajiban mengingatkan mahasiswa yang berada di bawah perwaliannya tentang kemajuan maupun hambatan studinya.

19. SANKSI AKADEMIK

- 19.1. Seorang mahasiswa yang memperoleh IPK kurang 2,00 pada semester I dan kurang dari 2,50 pada semester III diwajibkan mengutamakan perhatiannya pada matakuliah-matakuliah yang perlu ditingkatkan nilainya dan atau gagal, dan sedikit mungkin mengambil mata kuliah baru. Penasehat Akademik diberi wewenang penuh untuk menentukan hal ini.

- 19.2. Bila pada semester II mahasiswa yang bersangkutan pada butir 19.1 di atas ternyata IPK-nya tidak mencapai 2,00 atau pada semester IV IPK-nya tidak mencapai 2,50 maka mahasiswa tersebut dikeluarkan dari STIE Jambatan Bulan.
- 19.3. Surat Keputusan Pemberhentian Sebagai Mahasiswa STIE Jambatan Bulan (Drop Out/DO) pada butir 19.2 di atas dikeluarkan oleh Pimpinan STIE Jambatan Bulan dan tembusannya disampaikan kepada ketua program studi, Penasehat Akademik, BPAAK, orang tua wali, dan unit kerja lain yang berkepentingan.
- 19.4. Selain ketentuan di atas, seorang mahasiswa juga bisa dikeluarkan dari STIE Jambatan Bulan karena:
 - a. Melebihi batas waktu studi yang telah ditentukan yaitu lebih dari 10 semester untuk Diploma Tiga dan lebih dari 14 semester untuk Sarjana.
 - b. Melakukan pelanggaran berat, baik di dalam maupun di luar kampus, yang telah diputus oleh pengadilan.
 - c. Melakukan penghinaan terhadap unsur pegawai, dosen, atau pimpinan dan atau Institusi STIE Jambatan Bulan yang dianggap berat berdasarkan keputusan Ketua STIE Jambatan Bulan melalui, pertimbangan Senat STIE Jambatan Bulan.

20. TATA TERTIB PERKULIAHAN

- 20.1. Pada prinsipnya, setiap mahasiswa harus mengikuti kegiatan perkuliahan pada setiap matakuliah yang dijadwalkan.
- 20.2. Dalam mengikuti perkuliahan, mahasiswa harus memperhatikan:
 - a. Hadir lebih awal dari jam kuliah yang dijadwalkan.
 - b. Untuk mata kuliah yang sifatnya praktikum, ketidakhadiran (absensi) maksimal 4 kali dari seluruh tatap muka terjadwal. Apabila melebihi syarat maksimal tersebut maka tidak diperkenankan mengikuti evaluasi akhir (dianggap tidak lulus).
 - c. Untuk mata kuliah non praktikum, presensi mahasiswa tidak menjadi syarat untuk mengikuti penugasan kompetensi tetapi mahasiswa yang tidak hadir pada saat penugasan atau pengumpulan tugas kompetensi pokok bahasan tertentu tidak diperkenankan mengikuti penugasan susulan, kecuali karena halangan sakit, tugas Negara atau instansi tempat bekerja (bagi yang sudah bekerja), atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan dengan surat sakit atau surat tugas.
 - d. Dilarang meninggalkan ruang kuliah sebelum kuliah berakhir kecuali mendapat ijin dari dosen yang bersangkutan.
 - e. Apabila terlambat hadir, diperkenankan untuk mengikuti kuliah setelah mendapat ijin dari dosen yang bersangkutan.
 - f. Menjaga ketertiban, ketenangan dan kelancaran dalam perkuliahan.
 - g. Dilarang merokok, makan pinang, memakai sandal, dan harus memakai pakaian yang sudah sesuai dengan nilai-nilai kesopanan di dalam ruang kuliah.
 - h. Pelanggaran terhadap poin 20.2.1. s/d 20.2.7. di atas akan dikenakan sanksi (sesuai dengan tingkat kesalahan).

21. DENDA MAHASISWA

- 21.1. Denda dalam bentuk denda keuangan dapat dikenakan terhadap mahasiswa yang terlambat dalam semua kegiatan administrasi keuangan.
- 21.2. Jenis dan besarnya denda ditentukan dalam ketentuan tersendiri.

22. PENASEHAT AKADEMIK (PA) / WALI STUDI

Untuk membantu proses belajar mengajar dan keberhasilan studi mahasiswa, ditunjuk dosen PA bagi setiap mahasiswa selama menempuh studi di STIE Jambatan Bulan. Penasehat akademik adalah tenaga pengajar yang ditunjuk dan disertai tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studi secepatnya dan seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi individu mahasiswa. Tugas dan kewajiban PA diperinci sebagai berikut:

- 22.1. Menguasai seluruh program pendidikan yang disajikan oleh STIE Jambatan Bulan serta seluk beluk tata organisasinya.
- 22.2. Membantu mahasiswa menyusun program belajar secara lengkap selama satu semester sesuai dengan beban belajar mahasiswa dan perubahannya.
- 22.3. Menyetujui KRS dan perubahannya di SIAKAD.
- 22.4. Membantu mahasiswa bimbingan mencari solusi masalah-masalah akademik dan non akademik yang dihadapi yang dapat menghambat kegiatan akademik mahasiswa bersangkutan.
- 22.5. Memberikan rekomendasi untuk kasus-kasus tertentu, seperti cuti akademik, sakit, musibah, dan sebagainya untuk menjadi pertimbangan dosen mata kuliah, BAAK atau Ketua STIE Jambatan Bulan sehubungan dengan aktivitas akademik mahasiswa bersangkutan.

23. LAIN-LAIN

STIE Jambatan Bulan dapat menentukan kebijakan-kebijakan tertentu untuk mengambil jalan keluar dari masalah-masalah yang timbul sebagai akibat peraturan ini.

PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA STIE JAMBATAN BULAN

Mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003, PP no.60 tahun 1999, Statuta STIE Jambatan Bulan Timika, maka diperlukan aturan yang menyangkut: Hak, Kewajiban, Larangan, dan Sanksi untuk menjadi Pedoman Kedisiplinan Mahasiswa STIE Jambatan Bulan Timika:

A. Hak Mahasiswa

1. Mendapatkan pendidikan dan pelayanan yang layak sesuai dengan ketentuan dan kapasitas STIE Jambatan Bulan Timika.
2. Mengikuti semua kegiatan kemahasiswaan yang diprogramkan oleh lembaga (institusi).
3. Menyampaikan saran/usulan, keinginan dengan cara melalui saluran yang telah ditentukan oleh lembaga STIE Jambatan Bulan Timika.
4. Mendapat perlakuan yang proporsional baik secara akademis, maupun non akademis (administratif).
5. Jaminan dan perlindungan atas dirinya atas segala tindakan dari unsur lembaga (STIE Jambatan Bulan Timika).

B. Kewajiban Mahasiswa

1. Menjunjung tinggi Citra Almamater, Integritas dan Eksistensi sebagai sivitas akademika.
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran ilmiah, kejujuran intelektual sebagai calon profesional dan akademisi (cendekiawan).
3. Berperan secara material, moral/spiritual dalam pengembangan akademik, proses belajar mengajar dan kondisi kampus lainnya.

4. Menghormati/menghargai semua pihak demi tercapainya suasana kehidupan kampus yang harmonis.
5. Berupaya menciptakan dan menegakkan disiplin kampus dan nasional dalam rangka menggalang ketahanan nasional.

C. Larangan-larangan mahasiswa

1. Menghalang-halangi terselenggaranya program-program akademik baik yang bersifat akademis maupun non akademis.
2. Ikut mencampuri urusan administrasi, pendidikan, keputusan lembaga atau kegiatan lain yang sah dari lembaga STIE Jambatan Bulan tanpa izin sah dari Ketua STIE Jambatan Bulan.
3. Mendirikan, membentuk suatu organisasi/lembaga dalam bentuk apapun di lingkungan kampus STIE Jambatan Bulan Timika.
4. Mengatasnamakan lembaga STIE Jambatan Bulan baik secara lisan atau tulisan, formal atau non formal, dalam forum, media apapun tanpa persetujuan (seizin) dari Ketua STIE Jambatan Bulan.
5. Mengintimidasi / mengancam, baik perkataan maupun perbuatan terhadap anggota sivitas akademika lainnya.
6. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan di dalam maupun di luar kampus yang bertentangan dengan aturan Pemerintah Republik Indonesia, lembaga STIE Jambatan Bulan dan fungsinya sebagai mahasiswa sehingga dapat merusak citra almamater.
7. Melakukan kegiatan apapun yang menyimpang dari peraturan/ tata tertib yang berlaku.

D. Sanksi

SANKSI-SANKSI

Pasal 1

Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin dikenakan sanksi sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 peraturan ini.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin adalah:

1. Tidak membayar uang kuliah, akan tetapi mengikuti kegiatan akademik dan atau kemahasiswaan tanpa alasan syah.
2. Membuat surat-surat keterangan palsu atau nama suatu unit di Lembaga STIE Jambatan Bulan.
2. Melakukan kecurangan di dalam ujian-ujian.
3. Memukul pengawas/melukai pengawas ujian (dosen maupun tenaga administrasi).
4. Berdasarkan laporan dari korban, melakukan tindakan amoral/asusila.
5. Melakukan tindak kriminal di dalam maupun di luar kampus.
6. Mewakili / diwakili orang lain untuk mengikuti ujian.

7. Tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan dan kegiatan kemahasiswaan menurut peraturan yang berlaku.
8. Menghina, menfitnah dan atau menyakiti dosen dan karyawan.
9. Lain-lain hal yang menurut kepatutan dalam pergaulan hidup di Perguruan Tinggi dirasa melanggar peraturan berdasarkan penilaian pimpinan STIE Jambatan Bulan Timika.

Pasal 3

Jenis-jenis hukuman/sanksi yang dapat dijatuhkan atas si pelanggar adalah:

1. Teguran dan peringatan resmi (tertulis).
2. Pembatalan atau pengguguran satu atau beberapa mata kuliah dengan penetapan nilai E.
3. Pembatalan seluruh Kartu Rencana Studi untuk satu semester.
5. Skorsing dari kegiatan akademik dan kemahasiswaan selama satu semester atau lebih.
6. Pembebanan biaya atau ganti rugi sesuai dengan kerugian lembaga.
7. Penahanan ijasah sampai dengan diselesaikannya persoalan yang menuntut penyelesaian persoalan tersebut.
8. Pemberhentian/pemecatan dari status sebagai mahasiswa STIE Jambatan Bulan Timika.

Pasal 4

Penjatuhan hukuman/sanksi:

1. Peraturan ini tidak menentukan jenis sanksi tertentu untuk pelanggaran tertentu.
1. Penetapan sanksi dilakukan oleh Senat Perguruan Tinggi / Unsur Pimpinan beserta staf apabila diperlukan menyertakan dosen wali mahasiswa yang melakukan pelanggaran.
2. Sanksi/sanksi (Ps 3 butir 1,2,3) penetapan dikeluarkan dengan Surat Keputusan Pembantu Pimpinan.
3. Untuk sanksi-sanksi (Ps 3 butir 4,5,6,7) penetapannya dikeluarkan dengan Surat Keputusan Ketua STIE Jambatan Bulan.

Timika,.....2023

Ketua STIE Jambatan Bulan

TTD

Tharsisius Pabendon, SE., MM

Ctt: Dikopi sesuai dengan aslinya.